



P U T U S A N

Nomor 143/Pid.Sus/2016/PN Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **TAUFIK MURDANI Alias DANI Bin ROMLI**
Tempat lahir : Sungai Rotan, Muara Enim
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 09 April 1987
Jenis kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan M.Yamin No.141 RT 07 RW
03 Kelurahan Mangga Besar
Kecamatan Prabumulih Utara Kota
Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2016 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;
4. Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih , sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum **MARSHAL FRANSTURDI, SH.** Advokat dan Penasehat Hukum, yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No. 03 Rt. 03 Rw. 01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, dalam hal ini bertindak berdasarkan penetapan Hakim Ketua Sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juni 2016 Nomor : 143/Pid.Sus/2016/PN.Pbm..

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih No: 143/Pid.Sus/2016/PN.PRB tanggal 24 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No: 143/Pid.Sus/2016/PN.PRB tanggal 24 Juni 2016 tentang Penetapan hari persidangan ;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun bukti surat berupa Hasil Laboratorium Forensik serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara Terdakwa tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-No.Reg.Perk : PDM-74 /Euh.2/PBM-I /06/2016 tanggal 21 Juni 2016 yang dibacakan di depan persidangan pada hari SELASA tertanggal 28 Juni 2016 ;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa di persidangan, serta memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **TAUFIK MURDANI Bin ROMLI** pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Jalan M. Yamin depan SMA Budi Utomo Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,029 gram (***berdasarkan hasil penimbangan Petugas Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang***) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI HARTONO, SH Bin A. RAHMAN bersama saksi A. NASUTION Bin PARLAUGAN (*keduanya merupakan anggota BNN Kota Prabumulih*) mendapat informasi terdakwa TAUFIK MURDANI diduga menjual belikan narkoba jenis shabu dan sering bertransaksi didepan SMA Budi Utomo. Mendengar informasi tersebut para saksi kemudian melakukan penyelidikan, sekira pukul 15.00 wib saksi A. NASUTION dan saksi RUDI HARTONO yang sudah menunggu melihat terdakwa sedang berdiri didepan SMA Budi Utomo, pada saat itu juga saksi A. NASUTION bersama saksi RUDI HARTONO melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa, namun saat itu tidak terdapat barang bukti berupa narkoba, kemudian saksi A. NASUTION bersama saksi RUDI HARTONO melakukan interograsi terhadap terdakwa, kemudian terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana disimpan barang bukti yang diduga berupa narkoba tersebut, setelah itu saksi A. NASUTION dn saksi RUDI HARTONO beserta terdakwa bersama-sama menuju rumah terdakwa yang berada di jalan M. Yamin Prabumulih, dan langsung dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa tersebut yang disaksikan oleh saksi ERMIWANI Bin YAUDIN (*merupakan Ketua RT/Lingkungan tempat tinggal terdakwa*), setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang yang terletak didalam lemari pakaian dikamar rumah terdakwa berupa 1 (Satu) buah kotak putih berisi 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan kristal putih; 1 (satu) buah kantong plastik putih berisikan plastik klip bening; 1 (Satu) buah pipet plastik putih; 1 (satu) buah HP Nokia X-200 warna hitam no.kartu 089506842333; 1 (Satu) buah korek api gas merk Tokai. Bahwa barang berupa 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan kristal putih terdakwa mengakui diperoleh dari sdr. MITO (*DPO Nopol.01/IV/2016/BNNK-PBM tanggal 29 April 2016*), dan barang berupa 2 (dua) paket berisikan kristal putih tersebut dipersiapkan untuk dijual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket kecil dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Bahwa cara terdakwa menjual paket berisi kristal putih tersebut dengan cara seseorang memesan terlebih dahulu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi sdr. MITO selanjutnya sdr. MITO menyediakan paket narkoba yang dipesan tersebut, dan paket tersebut disimpan terlebih dahulu didalam lemari untuk kemudian setelah melalui kesepakatan, terdakwa dan pemesan melakukan transaksi jual beli narkoba. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,029 (nol koma nol dua sembilan) gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 1200/NNF/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 April 2016 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan **kesimpulan**: bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan, mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61** pada **lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

A T A U

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **TAUFIK MURDANI Bin ROMLI** pada hari dan tanggal sebagaimana dalam dakwaan **Pertama** diatas, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" berupa sabu-sabu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas saksi RUDI HARTONO, SH Bin A. RAHMAN bersama saksi A. NASUTION Bin PARLAUGAN (*keduanya merupakan anggota BNN Kota Prabumulih*) mendapat informasi terdakwa TAUFIK MURDANI diduga menjual belikan narkotika jenis shabu dan sering bertransaksi didepan SMA Budi Utomo. Mendengar informasi tersebut para saksi kemudian melakukan penyelidikan, sekira pukul 15.00 wib saksi A. NASUTION dan saksi RUDI HARTONO yang sudah menunggu melihat terdakwa sedang berdiri didepan SMA Budi Utomo, pada saat itu juga saksi A. NASUTION bersama saksi RUDI HARTONO melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa, namun saat itu tidak terdapat barang bukti berupa narkotika, kemudian saksi A. NASUTION bersama saksi RUDI HARTONO melakukan diinterogasi terhadap terdakwa, setelah itu para saksi beserta terdakwa menuju rumah terdakwa yang berada di jalan M. Yamin Prabumulih, dan langsung dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa tersebut, setelah dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi ERMIWANI Bin YAUDIN (*merupakan Ketua RT/Lingkungan tempat tinggal terdakwa*) ditemukan barang yang terletak didalam lemari pakaian dikamar rumah terdakwa berupa 1 (Satu) buah kotak putih berisi 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan kristal putih; 1 (satu) buah kantong plastik putih berisikan plastik klip bening; 1 (Satu) buah pipet plastik putih; 1 (satu) buah HP Nokia X-200 warna hitam no.kartu 089506842333; 1 (Satu) buah korek api gas merk Tokai. Bahwa barang berupa 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan kristal putih diakui milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. MITO (*DPO Nomor:01/IV/2016/BNNK-PBM tanggal 29 April 2016*). Bahwa berdasarkan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,029 (nol koma nol dua sembilan) gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 1200/NNF/2015 tanggal 26 April 2016 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan **kesimpulan**: bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan, mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61** pada **lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut, serta terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan saksi–saksi tersebut selengkapya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP), yaitu sebagai berikut :

Saksi 1- A.NASUTION Bin PARLAUNGAN NASUTION yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dalam BAP di Penyidik yaitu pada hari Kamis , tanggal 21 April 2016 sekira pukul 19.00 WIB di Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehingga dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana saya bersama beberapa rekan dari Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih diantaranya rekan Aiptu RUDI HARTONO adalah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan sebagai **“pelaku Narkotika”** ;
- Bahwa dari informasi masyarakat yang kami dapat bahwa Terdakwa sering bertransaksi yaitu mengedarkan narkotika di sekitar Jalan M.Yamin Prabumulih atau tepatnya di seputaran SMA Budi Utomo ;
- Bahwa Informasi dari masyarakat tersebut kami dari Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih terima melalui SMS pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekira pukul 14.00 WIB ;
- Bahwa yang menerimanya yaitu rekan tugas saya Aiptu RUDI HARTONO dari Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih ;
- Bahwa kejadiannya bermula dari informasi masyarakat hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekira pukul 14.00 WIB perihal adanya peredaran narkotika di sekitar Jalan M.Yamin Prabumulih atau tepatnya di seputaran SMA Budi Utomo. Berdasarkan informasi masyarakat tersebut sekira pukul 15.00 WIB saya bersama beberapa anggota dalam satu tim dari Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih segera menindaklanjuti informasi dengan mengadakan penyelidikan langsung di lokasi dimaksud ;
- Bahwa tim dibagi dalam dua tempat, yang pertama dekat SMA Budi Utomo dan sebahagian lagi posisi agak jauh di belakang. Menunggu sekitar hampir setengah jam tiba-tiba Terdakwa lewat dengan sepeda motor di tempat tersebut. Segera saya turun dari mobil dan segera mengejar dan menangkap Terdakwa sambil mengatakan **“kami dari pihak BNN kota Prabumulih”** ;
- Bahwa saat dilakukannya pengeledahan badan dari diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun sehingga kami dari Tim Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih segera melakukan pengembangan dengan membawa Terdakwa langsung ke rumah kediamannya untuk melakukan pengeledahan rumah. Dari hasil pengeledahan di rumah Terdakwa kami Tim Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih menemukan barang bukti berupa :
2 (dua) paket plastik bening berisikan kristal metamphetamine dengan berat netto keseluruhan 0,029 (nol koma nol dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak plastik putih, 1 (satu) buah kantong plastik putih berisikan plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet plastik putih, 1 (satu) buah HP Nokia X-200 warna hitam no.kartu 089506842333 yang kesemuanya ditemukan *di atas*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian di dalam lemari pakaian. Selanjutnya pula di lantai kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai;

- Bahwa dari penggeledahan rumah tersebut selanjutnya Terdakwa beserta berikut barang bukti yang ditemukan kami bawa dan diamankan ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa jumlah orang dalam 1 (satu) tim dari Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih yang melakukan penyelidikan serta penangkapan terhadap Terdakwa berjumlah 8 (delapan) orang dipimpin oleh AKP HERMAN ;
- Bahwa terdakwa diamankan “ di jalan” saat melintas dengan sepeda motornya di depan SMA Budi Utomo ;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan
- Bahwa saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa tidak dilakukan semacam tembakan peringatan
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan kami dari Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih sempat menanyakan “**siapa nama kamu**” dan serta merta Terdakwa menjawab “**Dani Tato**” ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan kami dari Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih sempat menanyakan “**apakah kamu sedang transaksi narkoba**” dan serta merta Terdakwa menjawab “**Tidak**” ;
- Bahwa terdakwa mengatakan ada seseorang yang tadinya hendak bertransaksi namun ketika melihat polisi datang orang dimaksud melarikan diri ke arah jalan batang asem ;
- Bahwa saat dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa transaksi narkoba belum dilakukan
- Bahwa yang melakukan penggeledahan badan di jalan saat pertama kali terdakwa diamankan saat itu yaitu Aiptu RUDI HARTONO ;
- Bahwa jarak antara lokasi SMA Budi Utomo dengan rumah kediaman terdakwa sehingga diputuskan untuk melakukan penggeledahan rumah sekitar 200 meter ;
- Bahwa dalam hal ini terdakwa sudah masuk dalam Target Operasional (TO);
- Bahwa yang kami ketahui saat itu selain terdakwa di dalam rumah itu ada Ibu dari terdakwa namun dalam keadaan sakit ;
- Bahwa bentuk dari bangunan rumah terdakwa tinggal berbentuk **rumah depok**;
- Bahwa saat penggeledahan rumah dilakukan terdakwa tetap berada di dalam kamar tersebut karena kekhawatiran Ibu terdakwa yang sedang sakit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui adanya penggeledahan yang di lakukan oleh kami dari Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih ;

- Bahwa ada aparat setempat atau tokoh masyarakat yang menyaksikan langsung penggeledahan tersebut yaitu Sdr.EMRIWANI selaku Ketua RT.07 RW.03 tempat lingkungan terdakwa tinggal termasuk Lurah di tempat tersebut, untuk kemudian barulah penggeledahan rumah dilakukan ;
- Bahwa atas barang bukti yang ditemui tersebut kepada terdakwa ada ditanyakan perihal kepemilikannya dan dalam hal ini terdakwa mengakui keseluruhannya adalah sebagai miliknya;
- Bahwa atas barang bukti yang ditemui tersebut kepada terdakwa ada ditanyakan perihal darimana dirinya mendapatkan shabu shabu tersebut dan dalam hal ini terdakwa mengatakan shabu-shabu tersebut dibelinya dari seseorang bernama MITO;
- Bahwa usai dilakukan penggeledahan rumah, kepada terdakwa ada ditanyakan tujuan membeli Narkotika jenis shabu dari MITO rencananya akan dijualnya kembali kepada pemesan ;
- Bahwa terdakwa ada ditanyakan perihal harga jual beli dari shabu-shabu tersebut dan dalam hal ini Terdakwa menjawab tergantung jumlah pemesanan;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 2 (dua) paket plastik bening berisikan kristal metamphetamine dengan berat netto keseluruhan 0,029 (nol koma nol dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak plastik putih, 1 (satu) buah kantong plastik putih berisikan plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet plastik putih, 1 (satu) buah HP Nokia X-200 warna hitam no.kartu 089506842333 dan 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai, yang dalam hal ini saksi menyatakan **mengetahui dan membenarkannya** sebagaimana barang bukti yang diamankan saat penggeledahan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) buah kantong plastik putih berisikan plastik klip bening tersebut ditemukan saat penggeledahan barang bukti tersebut ditemukan *di atas pakaian di dalam lemari pakaian dalam kamar Terdakwa* ;
- Bahwa sempat ditanyakan kegunaan dari plastik klip bening tersebut dan terdakwa mengatakan plastik klip bening tersebut dipergunakannya untuk bungkus shabu-shabu ;
- Bahwa jarak antara SMA Budi Utomo dengan terdakwa saat dirinya diamankan berkisar antara 1 (satu) hingga 2 (dua) meter saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sempat ditanyakan jika sekitar SMA Budi Utomo adalah merupakan tempat terdakwa biasa bertransaksi dengan pembeli dan terdakwa membenarkannya ;
- Bahwa perihal kegunaan dari 1 (satu) buah HP Nokia X-200 warna hitam No.kartu 089506842333 saat dilakukan penggeledahan saat itu terdakwa mengakuinya sebagai alat untuk komunikasi saat bertransaksi shabu-shabu ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan pada diri terdakwa tidak ada ditemukan dompet ;
- Bahwa benar dalam setiap menjawab pertanyaan dari anggota Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih, terhadap terdakwa dilakukan secara sadar
- Bahwa benar dalam setiap menjawab pertanyaan dari anggota Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih, terhadap terdakwa dilakukan tanpa adanya paksaan ataupun ancaman tertentu
- Bahwa setelah penangkapan dan penggeledahan badan kemudian penyelidikan dilakukan di rumah terdakwa atas inisiatif kami sendiri dari Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih ;
- Bahwa dibacakan didepan persidangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor LAB : 1200/NNF/2016 tanggal 26 April 2016 dengan **kesimpulan** : berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan **mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Saksi 2. RUDI HARTONO,SH Bin A.RAHMAN yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tetap pada keterangannya dalam BAP yang telah diberikan di Penyidik yaitu pada hari Kamis , tanggal 21 April 2016 sekira pukul 19.00 WIB di Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana saya bersama beberapa rekan dari Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih diantaranya rekan Aiptu A.NASUTION adalah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan telah **"bertransaksi Narkotika"** di sekitar Jalan M.Yamin Prabumulih atau tepatnya di seputaran SMA Budi Utomo ;
- Bahwa informasi dari masyarakat tersebut kami dari Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih terima melalui SMS pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekira pukul 14.00 WIB ;
- Bahwa yang menerimanya yaitu saya sendiri berupa laporan ke Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih ;
- Bahwa kejadiannya bermula dari informasi masyarakat melalui pesan singkat (SMS) pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekira pukul 14.00 WIB perihal adanya peredaran narkotika di sekitar Jalan M.Yamin Prabumulih atau tepatnya di seputaran SMA Budi Utomo yang sering dilakukan Terdakwa. Berdasarkan informasi masyarakat tersebut sekira pukul 15.00 WIB saya bersama beberapa anggota dalam satu tim dari Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih segera menindaklanjuti informasi dengan mengadakan penyelidikan langsung di lokasi dimaksud ;
- Bahwa pada lokasi dimaksud tim dibagi dalam dua tempat, yang pertama dekat SMA Budi Utomo dan sebahagian lagi posisi agak jauh di belakang. Menunggu sekitar hampir setengah jam tiba-tiba Terdakwa lewat dengan sepeda motor di tempat tersebut. Rekan Aiptu A.NASUTION turun dari mobil dan segera mengejar dan menangkap Terdakwa sambil mengatakan **"kami dari pihak BNN kota Prabumulih"** ;
- Bahwa saat dilakukannya pengeledahan badan dari diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun sehingga kami dari Tim Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih segera melakukan pengembangan dengan membawa Terdakwa langsung ke rumah kediamannya untuk melakukan pengeledahan rumah. Dari hasil pengeledahan di rumah Terdakwa kami Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih menemukan barang bukti berupa :
1 (satu) kantong plastik putih yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak plastik putih, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) kantong plastik putih yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang berisikan beberapa plastik bening, yang kesemuanya ditemukan *di atas pakaian di dalam lemari pakaian*. Selanjutnya pula *di lantai kamar Terdakwa* ditemukan 1 (satu) buah korek api gas ;

- Bahwa dari penggeledahan rumah tersebut selanjutnya Terdakwa beserta berikut barang bukti yang ditemukan kami bawa dan diamankan ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa kami dari Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih saat itu berjumlah 8 (delapan) orang dipimpin oleh AKP HERMAN ;
- Bahwa terdakwa diamankan “ di jalan” saat melintas dengan sepeda motornya di depan SMA Budi Utomo ;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak ada melakukan perlawanan
- Bahwa saat dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa sempat dilakukan semacam tembakan peringatan
- Bahwa saat dilakukan penangkapan kami dari Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih sempat menanyakan “**siapa nama kamu**” dan serta merta terdakwa menjawab “**Dani Tato**” ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan kami dari Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih sempat menanyakan “**apakah kamu sedang transaksi narkoba**” dan serta merta pada awalnya terdakwa menjawab “**Tidak**” ;
- Bahwa saat dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa diketahui pula ada orang yang hendak bertransaksi narkoba pada terdakwa namun ketika melihat polisi datang orang dimaksud melarikan diri ke arah jalan batang asem;
- Bahwa saat dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa transaksi narkoba belum dilakukan
- Bahwa saya sendiri atas perintah dari pimpinan Tim yaitu AKP HERMAN ;
- Bahwa jarak antara lokasi SMA Budi Utomo dengan rumah kediaman terdakwa sehingga diputuskan untuk melakukan penggeledahan rumah sekitar 200 meter ;
- Bahwa terdakwa sudah masuk dalam Target Operasional (TO)
- Bahwa yang kami ketahui saat itu selain terdakwa di dalam rumah itu ada Ibu dari terdakwa namun dalam keadaan sakit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penggeledahan rumah dilakukan terdakwa tetap berada di dalam kamar tersebut karena kekhawatiran Ibu terdakwa yang sedang sakit mengetahui adanya penggeledahan yang dilakukan oleh kami dari Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih ;
- Bahwa aparat setempat atau tokoh masyarakat yang menyaksikan langsung penggeledahan tersebut dihadirkan Sdr.EMRIWANI selaku Ketua RT.07 RW.03 tempat lingkungan terdakwa tinggal termasuk Lurah di tempat tersebut, untuk kemudian barulah penggeledahan rumah dilakukan ;
- Bahwa perihal kegunaan dari 1 (satu) buah HP Nokia X-200 warna hitam No.kartu 089506842333 saat dilakukan penggeledahan saat itu terdakwa mengakuinya sebagai alat untuk komunikasi saat bertransaksi shabu-shabu ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan pada diri terdakwa tidak ada ditemukan dompet ;
- Bahwa benar dalam setiap menjawab pertanyaan dari anggota Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih, terhadap terdakwa dilakukan secara sadar
- Bahwa benar dalam setiap menjawab pertanyaan dari anggota Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih, terhadap terdakwa dilakukan tanpa adanya paksaan ataupun ancaman tertentu
- Bahwa setelah penangkapan dan penggeledahan badan kemudian penyidikan dilakukan di rumah terdakwa atas inisiatif kami sendiri dari Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih ;
- Bahwa dibacakan didepan persidangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor LAB : 1200/NNF/2016 tanggal 26 April 2016 dengan **kesimpulan** : berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan **mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa saat penangkapan ada dipertanyakan kepada terdakwa perihal izin dari pihak berwenang bertransaksi narkotika shabu-shabu dan terdakwa mengatakan tidak ada izin untuk itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;



Saksi 3. EMRIWANI Bin YAUDIN yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tetap pada keterangannya dalam BAP yang telah diberikan di Penyidik yaitu pada hari Rabu , tanggal 27 April 2016 sekira pukul 10.30 WIB di Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih;;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa penyidik dari Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih yang telah meminta keterangan pada saksi sehubungan dengan perkara ini
- Bahwa dalam hal ini saya akan memberikan keterangan perihal Terdakwa yang merupakan salah satu warga saya **terlibat masalah Narkoba** ;
- Bahwa Posisi saya disini adalah sebagai Ketua RT.07 RW.03 di Jalan M.Yamin Kelurahan Mangga tak jauh dari rumah Terdakwa tinggal sekaligus Terdakwa merupakan warga saya ;
- Bahwa selain itu saya disini telah diminta oleh anggota dari Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih saat dilakukannya penggeledahan di dalam rumah Terdakwa setelah sebelumnya Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa saya tidak melihat saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa proses penggeledahan rumah Terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 April 2016 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan M.Yamin No.141 RT 07 RW 03 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa saat itu saya baru saja pulang ke rumah dari bepergian tiba-tiba datang seseorang yang mengaku dari Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih meminta saya selaku ketua RT setempat menuju rumah Terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan ;
- Bahwa penggeledahan itu di lakukan di dalam kamar Terdakwa, terfokus pada lemari pakaian Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi masih ada orang lain yang menyaksikan langsung penggeledahan tersebut yaitu kakak ipar dari Terdakwa ;
- Bahwa rumah tersebut adalah milik dari orangtua Terdakwa dan dalam hal ini Terdakwa setelah berkeluarga tetap menumpang di rumah itu ;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan saat itu antara lain berupa 2 (dua) paket plastik bening berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto keseluruhan 0,029 (nol koma nol dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak plastik putih, 1 (satu) buah kantong plastik putih berisikan plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet plastik putih, 1 (satu) buah HP Nokia X-200 warna hitam no.kartu 089506842333 dan 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai ;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan, maka pada saat itu pula petugas dari Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih mempertanyakan perihal kepemilikan sabu-sabu dan dalam hal ini Terdakwa mengakui sebagai miliknya;
- Bahwa khusus mengenai 1 (satu) buah HP Nokia X-200 warna hitam diamankan dari tangan Terdakwa saat dirinya masih berada di luar rumah ;
- Bahwa dimulainya proses penggelahan dilakukan setelah saya datang ;
- Bahwa saat dilakukannya proses penggeledahan rumah tersebut terhadap diri Terdakwa tidak ada semacam ancaman dan paksaan
- Bahwa saya melihatnya, dan saat itu anggota dari Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih menduga barang bukti tersebut sebagai Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa yang saya lihat saat itu ditemukan 1 (satu) paket dalam plastik klip bening dalam kotak plastik warna putih , sedangkan 1 (satu) paket lainnya ditemukan dalam lemari pakaian yang sama namun diluar kotak putih tadi ;
- Bahwa beberapa plastik klip bening lainnya ditemukan dalam sebuah plastik juga dalam lemari pakaian yang sama namun diluar kotak putih tadi ;
- Bahwa saat petugas dari Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih mempertanyakan perihal kepemilikan daripadanya dan dalam hal ini Terdakwa mengakui sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Saksi 4. MARDIANA Binti SYAMSUL BAHRI yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tetap pada keterangannya dalam BAP yang telah diberikan di Penyidik yaitu pada hari Kamis , tanggal 28 April 2016 sekira pukul 11.40 WIB di Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih;;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini akan menjelaskan perihal Terdakwa yang diduga telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa sebagaimana ***jawaban atas pertanyaan nomor 3*** yang Saksi berikan saat dimintai keterangan di penyidik Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016 sekira pukul 11.40 WIB disitu disebutkan :

“Saya mengerti sebabnya sehingga saya dipanggil, diperiksa, dan didengar keterangan saat ini, sehubungan dengan telah tertangkapnya suami saya nama TAUFIK MURDANI Bin ROMLI karena menjual dan mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu “

Dan Saksi membenarkan dan tetap pada keterangan tersebut;

- Bahwa Informasi yang saya dapat bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa diduga sedang mengedarkan narkotika di sekitar Jalan M.Yamin Prabumulih atau tepatnya di seputaran SMA Budi Utomo, untuk kemudian dibawa petugas dari BNN Prabumulih ke rumah Terdakwa untuk pengeledahan rumah ;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekira pukul 14.00 WIB saat saya sedang berada di rumah orangtua saya di Jalan Surip Gg.Rambang Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara kota Prabumulih tiba tiba didatangi oleh IRIANA Binti ROMLI selaku kakak ipar saya sambil mengatakan ***“Taufik dijebak kawannyo di depan SMA Budi Utomo”*** ;



- Bahwa mendengar kabar tersebut sayapun bergegas pulang ke rumah mertua saya tersebut dan saya mendapati kondisi rumah terutama kamar Terdakwa dalam keadaan berantakan. Saat itu saya tidak bertemu lagi dengan Terdakwa karena informasi mertua saya saat itu mengatakan bahwa Terdakwa sudah ditangkap dan dibawa oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih bersama barang bukti hasil penggeledahan rumah untuk diproses lebih lanjut ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih ;
- Bahwa pagi hari sekitar pukul 10.00 WIB pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 tersebut saya mengintip dari jendela dan memergoki di teras rumah Terdakwa sedang cerita-cerita dengan MITO, lalu MITO memberikan shabu-shabu pada Terdakwa ;
- Bahwa saya memastikan ini karena saat kakak ipar saya bernama IRIANA Binti ROMLI memberi kabar tentang ditangkapnya Terdakwa, saat itu pula kakak ipar saya sempat mengatakan dikarenakan masalah shabu-shabu. Hal ini kemudian yang memastikan saya bahwa yang diserahkan MITO pagi hari itu adalah shabu-shabu ;
- Bahwa selama ini dan sebelum ini saksi benar-benar tidak mengetahui jika Terdakwa sering bertransaksi shabu-shabu karena yang saya tahu Terdakwa sering dimintai temannya menjualkan handphone second dan daripadanya Terdakwa mendapatkan sedikit keuntungan ;
- Bahwa sebagaimana **pertanyaan nomor 7** yang Saksi jawab saat dimintai keterangan di penyidik Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016 sekira pukul 11.40 WIB disitu ditanyakan :
“Berdasarkan keterangan suami sdr TAUFIK MURDANI Bin ROMLI bahwa setiap melakukan transaksi atau setiap menerima Narkotika jenis shabu-shabu dari sdr.MITO berlangsung diteras rumahnya ataupun di teras rumah sdr.MITO sendiri dan hal ini diketahui oleh sdr sekitar tiga kali, bahkan pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016 sekira pukul 11.40 WIB.....”
- Dijawab saksi hal itu tidak benar ;
- Bahwa saat saksi mengintip dari jendela dan memergoki di teras rumah Terdakwa sedang cerita-cerita dengan MITO, lalu MITO memberikan shabu-shabu pada Terdakwa dan saya sempat keluar lalu menanyakan dengan nada marah apa gerangan yang sesuatu yang diserahkan oleh MITO sambil mengatakan **“kao berentilah diajak caro-caro cak itu** “, namun justru Terdakwa berbalik memarahi saya sambil mengatakan **“jangan meloki gawe lanang, masuk la”**;
- Bahwa Yang saya tahu Terdakwa tidak ada pekerjaan kecuali membantu temannya menjualkan handphone bekas untuk mendapatkan sedikit keuntungan dan selebihnya hampir sepenuh hari Terdakwa menjaga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat ibunya di rumah karena menderita stroke telah sekitar 3 (tiga) tahun;

- Bahwa perkawinan kami baru berjalan sekitar 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa kami berkenalan hanya 1 (satu) bulan saja untuk kemudian kami memutuskan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa yang mengenalkan saksi pada Terdakwa saat itu adalah adik angkat saya sendiri ;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada pekerjaan dan hanya mengurus ibunya yang terkena stroke karena Terdakwa memang tidak dapat jauh dari ibunya disamping Terdakwa merupakan anak bungsu dari 8 (delapan) bersaudara ;
- Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga antara Saksi dan Terdakwa selalu tidur dalam 1 (satu) kamar
- Bahwa saya tidak sempat merapikan pakaian ke dalam almari dan hanya menumpuknya saja di suatu tempat setelah disetrika ;
- Bahwa pekerjaannya adalah sebagai tukang beca ;
- Bahwa saya tidak banyak tahu tentang nama-nama teman Terdakwa kecuali hanya satu dua diantaranya yaitu sering disapa ROBI, juga seorang lagi bernama NATA ;
- Bahwa MITO lebih saya ketahui orangnya dibanding teman Terdakwa lainnya dikarenakan MITO adalah teman Terdakwa sekaligus tetangga sebelah rumah dengan rumah Terdakwa tinggal saat ini bahkan teras rumah keduanya saling berdampingan ;
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa : 2 (dua) paket plastik bening berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto keseluruhan 0,029 (nol koma nol dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak plastik putih, 1 (satu) buah kantong plastik putih berisikan plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet plastik putih dan 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai, yang dalam hal ini Saksi menyatakan **tidak mengetahuinya** sebagaimana barang bukti yang diamankan saat pengeledahan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa diperlihatkan pula kepada Saksi barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Nokia X-200 warna hitam no.kartu 089506842333, yang dalam hal ini Saksi menyatakan **mengetahuinya** sebagaimana milik dari Terdakwa ;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah membuka-buka handphone dari Terdakwa dan membaca pesan-pesan masuk didalamnya
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan mengenal nama teman Terdakwa misalkan ANDI, RUDY BOY dan WILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor LAB : 1200/NNF/2016 tanggal 26 April 2016 dengan **kesimpulan** : berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan **mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan shabu-shabu
- Bahwa ada kawan-kawan Terdakwa sering bermain-main ke rumah Terdakwa
- Bahwa yang saya ketahui mereka hanya cerita-cerita sambil berkumpul ;
- Bahwa waktu mereka cerita-cerita sambil berkumpul rata-rata sekitar pukul 12.00 hingga pukul 13.30 setiap harinya
- Bahwa saya melihatnya terakhir kali pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang diserahkan MITO pada Terdakwa pagi hari itu adalah shabu-shabu
- Bahwa saya mengetahui kalau terdakwa ditangkap pada siang harinya yaitu pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016 sekira pukul 15.00 WIB ;
- Bahwa terdakwa hanya dirumah saja mengurus ibunya yang terkena stroke ;
- Bahwa saya sering diberikan uang antara Rp.40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) hingga Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) oleh Terdakwa yang kesehariannya jikalau ada sedikit keuntungan dari menjualkan handphone temannya atau kadang-kadang saya diberikan uang oleh Bapak terdakwa yang bekerja selaku tukang becak ;
- Bahwa saat ini saya memiliki anak bawaaan berusia 3 (tiga) tahun dalam status saya sebagai seorang janda untuk kemudian saya dan Terdakwa menikah ;
- Bahwa dalam 1(satu) minggu kadang-kadang ada 2 (dua) kali pemberian tapi **"kadang tu idak nian"** ;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Nokia X-200 warna hitam no.kartu 089506842333, beberapa pesan masuk dan keluar yang diduga sebagai percakapan dalam transaksi jual beli sebagai berikut ;

Pesan Masuk :

K.Andy :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sip. Ado dak sempelny bt k2
Pas dak paketanny
Batuan n bnyak dk
Bagi dikit dan sempel bonusny sekali2

K.Andy :

Yg 100 ado dak

K.Andy :

Yo ado bon tp dio ngolai kk bli sabu

Pake duit dio bli yg 120 rb ngomong sm kk 150

Bkn sekali b tp lb brp x . Krn yang ksh tau sanggup ngomong sm kk.

085348183238 :

Dimano. Ado inex dg

Pesan Keluar :

Kepada Andy :

Ai k. Mano ado aku be dag pernah dikasih sempel

Kepada Andy :

Yo batu galo. Pas la k

Barang di timbang

Kepada Andy :

Ado k yang $\frac{1}{4}$.

Baru ado na la di aku skrg

Kepada Andy :

Idag kte wong k

Aku dewean bini aku

Blg kermh mak ny

K la dmn ? ke rmh lah aku be sekarg

Kepada Andy :

Setau aku . k Sangap tu yg mafia. Kalu Robi jujur k. Soal ny Sangap galak
disuruh wong ngambek.

K la dmn ? ke rmh lah aku be sekarg

Kepada Boss :

To dmn. Buat ke $\frac{1}{4}$ To.

Kepada Boss :

To la sudah $\frac{1}{4}$ tadi

Duet ny di Aku

Dak lemak ado Rudi

Kepada Boss :

Aku depan To

Kepada Boss :

Batu ke galo To. Wongny la nag kesini

Kepada Boss :

Sudah belum To.

Kepada Boss :

Cepat To. Wongny hamper sampe

Aku depan

Kepada Boss :

Batu ke To $\frac{1}{4}$. Batu ke galo To. Kalu be datang lg wongny.

Rudy boy :

Kak. Man ado 80 rb

Ku cocok ke 100.Gala dag ?

Rudy boy :

Kau ado duet brp skrg ?



Wili 2 :

Kmu tu. Dpn SMA Budi Utomo be

Wili 2 :

Mase kamu tu tunggu di lorong pengger jalan e. SMS man la dsno.

Wili 2 :

Ok

Wili 2 :

La dmn. Man la nag sampe tunggu di lorong be. Ado Faisal dsni. SMS beh manla di dpn lorong. Jng ke rumah .

handphone tersebut sebagai sarana transaksi narkoba jenis shabu dan dalam hal ini **Terdakwa membenarkannya**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya menyampaikan secara tegas dipersidangan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **Keterangan Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini yaitu pada hari Jumat, tanggal 22 April 2016 pukul 09.30 WIB oleh Penyidik dari Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam berkas perkara ada berita acara pemeriksaan (terdakwa) dimana tertera tanda tangan terdakwa dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa keterangan mengenai saya yang telah ditangkap polisi karena diduga telah menjadi "perantara jual beli Narkoba jenis shabu-shabu" ;
- Bahwa Penangkapan atas diri saya terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekira pukul 13.00 WIB di sekitar Jalan M.Yamin Prabumulih atau tepatnya di seputaran SMA Budi Utomo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya yang melakukan penangkapan tersebut adalah anggota dari Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa diketahui tidak ada membawa Narkotika jenis shabu-shabu
- Bahwa saat Terdakwa berada di seputaran SMA Budi Utomo tersebut, ada 2 (dua) orang lainnya masing-masing bernama WILI dan seorang lainnya yang tidak saya kenal. Namun keduanya berhasil melarikan diri begitu melihat saya ditangkap dan diamankan petugas dari Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih di seputaran SMA Budi Utomo tersebut ;
- Bahwa dalam hal ini WILI datang menemui saya dengan maksud "**nak ngambek barang**" yang dipesan dan dibelinya dari MITO melalui saya ;
- Bahwa makna barang disini adalah Shabu-shabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekira pukul 13.00 WIB di sekitar Jalan M.Yamin Prabumulih atau tepatnya di seputaran SMA Budi Utomo dalam posisi saya sedang menunggu WILI mengantarkan uang pembelian shabu pada MITO melalui saya, tiba-tiba saya didekati dan diamankan oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih karena dugaan sering mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan M.Yamin Prabumulih atau tepatnya di seputaran SMA Budi Utomo. Terhadap saya saat itu dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemui sesuatupun yang dapat dijadikan barang bukti ;
- Bahwa selanjutnya saya dibawa ke rumah saya di Jalan M.Yamin No.141 RT 07 RW 03 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih untuk kemudian dilakukan penggeledahan rumah khususnya dalam almari di kamar tidur saya. Penggeledahan tersebut dilakukan setelah pihak Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih menghadirkan Ketua RT 02 Kelurahan Tanjung Rambang bernama EMRIWANI. Dari penggeledahan tersebutlah di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto keseluruhan 0,029 (nol koma nol dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak plastik putih, 1 (satu) buah kantong plastik putih berisikan plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet plastik putih, 1 (satu) buah HP Nokia X-200 warna hitam no.kartu 089506842333 dan 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai ;
- Bahwa selanjutnya dari temuan barang bukti tersebut saya dan berikut barang-bukti dibawa dan diamankan ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih guna diproses lebih lanjut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) buah kotak plastik putih tersebut awalnya hanya sebagai wadah alat tindih kuping, namun kemudian karena menyimpan shabu-shabu tidak ada wadah, maka dipergunakanlah kotak tersebut ;
- Bahwa plastik klip bening dalam 1 (satu) buah kantong plastik putih tersebut dititipkan oleh MITO pada saya dan menurutnya akan dipergunakan untuk menyimpan batu cincin ;
- Bahwa MITO merupakan teman sekaligus tetangga sebelah rumah saya sejak saya kecil ;
- Bahwa dalam hal ini WILI bermaksud membeli shabu-shabu pada MITO dengan perantaraan saya ;
- Bahwa awalnya saat saya masih berada di rumah pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB, WILI menelepon saya dan mengatakan **“biso dak tolong ambilke barang”**, lalu saya jawab **“dak biso, aku lagi ngenjuk orang tua aku makan”**. Atas jawaban tersebut kembali WILI mengatakan **“ tolong la, sekali ini bae”**. Dan terakhir saya jawab **“tunggu aku bae”**.
- Bahwa lalu untuk maksud tersebut sayapun segera menghubungi MITO, untuk kemudian saya menelepon WILI memintanya menunggu di depan SMA Budi Utomo ;
- Bahwa sesampainya di depan SMA Budi Utomo saya bertemu dengan WILI dan dia langsung menanyakan **“mano barang” ?** dan saya jawab **“disimpan di rumah, mano uangnyo” ?**. Dan saat WILI hendak memberikan uang pada saya tiba-tiba saya “ditarek wong” yang ternyata petugas dari Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih ;
- Bahwa saya menyimpannya dalam kamar tepatnya dalam almari pakaian ;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu-shabu antara WILI dan MITO baru kali ini ;
- Bahwa sebagai perantara jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk perantara penjualan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu senilai Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) dari MITO ;
- Bahwa selain WILI yang pernah meminta tolong pada Terdakwa untuk membeli shabu-shabu pada MITO ada orang lain juga setahu saya bernama ANDY ;
- Bahwa selain menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa juga pernah menggunakan shabu-shabu, namun saat sekarang tidak lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saya sesekali dimintai tolong teman saya menjualkan handphone dan mendapatkan sedikit upah daripadanya ;
- Bahwa sebelum ini saya pernah bekerja di toko-toko, di rumah makan di pasar Prabumulih dan juga pernah bekerja di bengkel las pembuatan teralis rumah. Namun kemudian saya lebih banyak berdiam di rumah mengurus Ibu saya yang sudah 3 (tiga) tahun terakhir terkena stroke ;
- Bahwa upah yang Terdakwa dapat saat bekerja di toko-toko ataupun di rumah makan dalam seharinya sebesar antara Rp.15.000,- (lima belas ribu Rupiah) hingga Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016 sekira pukul 15.00 WIB ;
- Bahwa saya ditangkap saat saya sedang berada di Jalan M.Yamin Prabumulih atau tepatnya di seputaran SMA Budi Utomo ;
- Bahwa saya hendak bertemu WILI yang hendak menyerahkan uang untuk membeli shabu-shabu pada MITO melalui saya ;
- Bahwa saya tidak tahu hal itu, hanya saja saat WILI menelepon saya dia katakan **“didekat rumah kakak ado barang, mintak tolong ku ambekke”** ;
- Bahwa shabu-shabu tersebut disimpan dalam 1 (satu) buah kotak plastik putih yang saya letakkan di dalam almari pakaian ;
- Bahwa shabu-shabu tersebut harus disimpan dan tidak langsung diserahkan karena shabu-shabu tersebut dititipkan oleh WILI pada saya dengan mengatakan **“titip dulu kak, gek jam 3 kuambek”** ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak plastik putih adalah milik saya sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan shabu-shabu dalam 1 (satu) buah kotak plastik putih tersebut ?
 - *Pertama* : Karena saya saat itu disuruh WILI untuk menyimpannya terlebih dahulu, untuk kemudian sekitar pukul 13.00 WIB akan diambilnya kembali ;
 - *Kedua* : Karena saya mengharapkan keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk perantara penjualan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu senilai Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) dari MITO ;

Apakah semua pesan-pesan dalam SMS tersebut merupakan transaksi Terdakwa selaku perantara dalam jual beli ?

- Tidak semuanya, karena sebahagian daripadanya merupakan pesan yang disampaikan MITO kepada pembeli dengan menggunakan handphone saya ;
- beberapa panggilan keluar yang dilakukan oleh MITO dengan menggunakan handphone saya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa plastik klip bening yang ditemukan dalam 1 (satu) buah kantong plastik putih sebagai barang bukti tersebut akan dipergunakan untuk bungkus shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa Telah mendengarkan tuntutan (Requisitoir) pidana tanggal 23 Agustus 2016 yang disampaikan oleh Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK MURDANI Alias DANI Bin ROMLI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Melawan Hukum menjadi perantara ual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **TAUFIK MURDANI Alias DANI Bin ROMLI** selama 6 (enam) Tahun dan Denda Rp. 1.000.0000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak putih berisi 2 (dua) plastik klip bening berisikan kristal-kristal metamfetamina dengan berat netto 0,029 gram, 1 (satu) buah kantong plastik bening berisikan plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet plastik putih, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X -200 warna hitam no kartu 089506842333, 1 (satu) buah korek apai gas**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pleidoi) secara LISAN dipersidangan pada hari Selasa tertanggal 23 Agustus 2016 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Tanggapan / Repliknya secara lisan dipersidangan pada hari Selasa tertanggal 23 Agustus 2016 yang pada pokoknya : Menyatakan bahwa Penuntut Umum menolak semua materi pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada Tuntutannya sebagaimana dalam Surat Tuntutan tertanggal 23 Agustus 2016 dan berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu,

Menimbang, bahwa atas Tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya selain mengajukan saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak putih berisi 2 (dua) plastik klip bening berisikan kristal-kristal metamfetamina dengan berat netto 0,029 gram, 1 (satu) buah kantong plastik bening berisikan plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet plastik putih, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X -200 warna hitam no kartu 089506842333, 1 (satu) buah korek apai gas

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini maka dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dipersidangan didalam menambah keyakinan bagi Majelis Hakim atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa, dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,029 (nol koma nol dua sembilan) gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 1200/NNF/2015 tanggal 26 April 2016 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan **kesimpulan**: bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan, mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61** pada **lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika** yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang relevan



dengan perkara ini atau yang telah termuat dan ikut dipertimbangkan didalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lainnya serta bukti – bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat dikonstatir adanya fakta hukum dan suatu keadaan peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **TAUFIK MURDANI Bin ROMLI** pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan M. Yamin depan SMA Budi Utomo Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, *Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,029 gram (*berdasarkan hasil penimbangan Petugas Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang*)
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi RUDI HARTONO, SH Bin A. RAHMAN bersama saksi A. NASUTION Bin PARLAUGAN (*keduanya merupakan anggota BNN Kota Prabumulih*) mendapat informasi terdakwa TAUFIK MURDANI diduga menjual belikan narkotika jenis shabu dan sering bertransaksi didepan SMA Budi Utomo.
- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut para saksi kemudian melakukan penyelidikan, sekira pukul 15.00 wib saksi A. NASUTION dan saksi RUDI HARTONO yang sudah menunggu melihat terdakwa sedang berdiri didepan SMA Budi Utomo, pada saat itu juga saksi A. NASUTION bersama saksi RUDI HARTONO melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa, namun saat itu tidak terdapat barang bukti berupa narkotika,
- Bahwa benar kemudian saksi A. NASUTION bersama saksi RUDI HARTONO melakukan interogasi terhadap terdakwa, agar diminta untuk menunjukkan dimana disimpan narkotika tersebut, lalu setelah itu saksi A. NASUTION dn saksi RUDI HARTONO beserta terdakwa bersama-sama menuju rumah terdakwa yang berada di jalan M. Yamin Prabumulih, dan langsung dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa tersebut yang disaksikan oleh saksi ERMWANI Bin YAUDIN (*merupakan Ketua RT/Lingkungan tempat tinggal terdakwa*), setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang yang terletak



didalam lemari pakaian dikamar rumah terdakwa berupa 1 (Satu) buah kotak putih berisi 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan kristal putih; 1 (satu) buah kantong plastik putih berisikan plastik klip bening; 1 (Satu) buah pipet plastik putih; 1 (satu) buah HP Nokia X-200 warna hitam no.kartu 089506842333; 1 (Satu) buah korek api gas merk Tokai. Bahwa barang berupa 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan kristal putih terdakwa mengakui diperoleh dari sdr. MITO

- Bahwa benar barang berupa 2 (dua) paket berisikan kristal putih tersebut dipersiapkan untuk dijual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket kecil dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa cara menawarkan sabu yaitu dengan cara seseorang memesan terlebih dahulu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi sdr. MITO selanjutnya sdr. MITO menyediakan paket narkotika yang dipesan tersebut,
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,029 (nol koma nol dua sembilan) gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 1200/NNF/2015 tanggal 26 April 2016 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa *Kristal-kristal putih* pada tabel pemeriksaan, mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam *Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa untuk memperkuat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang relevan dengan perkara ini atau yang telah termuat dan ikut dipertimbangkan didalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHAP jis Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973, yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta dan keadaan-keadaan dipersidangan yang terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Sesuai ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP menegaskan *petunjuk* adalah : "perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

1. Keterangan saksi.
2. Surat.
3. Keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. (Lihat : Pasal 188 ayat (3) KUHAP).

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “ Bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya ;

Menimbang, bahwa dengan mengutip dari pertimbangan Mahkamah Agung No. 566K / PID.SUS/2012 : **“Sesuai dengan Hukum Acara Pidana bahwa Hakim terikat dengan surat dakwaan, karena surat dakwaan harus menjadi dasar proses pemeriksaan di muka pengadilan;**

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah dengan fakta-fakta yang telah terungkap tersebut di atas, telah dapat memenuhi unsur-unsur atau kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

DAKWAAN KESATU, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU KEDUA, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu Dakwaan yang telah didakwaakan oleh Penuntut Umum sesuai dengan fakta yang lebih mendekati atau yang terbukti pada perbuatan terdakwa sehingga dapat dinyatakan perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti selama dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;, dimana pasal tersebut oleh pembuat undang – undang dalam klasifikasi tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I** “,

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Kesatu, yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut:

1. **Setiap Orang**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotita golongan I:**

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur “ Barang Siapa “dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (**strafbaar feit**) dalam hal ini manusia pribadi (**natuurlijke person**) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (**rechts person**), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* pada delik materiel (**materiele delicten, materieel omschreven delicten**), sebelumnya orang harus telah dapat memastikan apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka harus melihat teori pemidanaan, pertanggungjawaban dan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa menurut **Lamintang**, untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang pertama-tama dapat dijumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, maka dengan tindakan itu



seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang, dan semua syarat-syarat tersebut disebut "**begeleidende omstandigheden**" atau "**vergezellende omstandigheden**" atau "keadaan-keadaan penyerta atau keadaan yang menyertai sesuatu tindakan;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan "**een doen**" atau "**een niet doen**" atau dapat merupakan "hal melakukan sesuatu" ataupun "hal tidak melakukan sesuatu". Tindak pidana atau **strafbaar feit** merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur "perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan" dan unsur "pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya". Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang, bahwa Pertanggung jawaban pidana adalah konsep pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum pidana dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya yang memenuhi syarat-syarat pertanggung jawaban pidana (asas kesalahan) karena melanggar pasal-pasal tertentu dari aturan pidana yang mengancam sanksi pidana bagi yang melanggarnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tentang konsep dasar didalam lapangan hukum pidana, terdapat ada 3 (tiga) masalah pokok yaitu : perbuatan bagaimanakah yang dikategorikan sebagai tindak pidana, kesalahan apa yang dapat dipertanggung jawabkan secara umum, sanksi pidana apa yang pantas dikenakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa/Setiap orang" ialah orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap dirinya. Unsur "Barang siapa/Setiap orang" tidak dapat ditujukan kepada diri terdakwa, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkaranya, karenanya unsur "Barang siapa/Setiap orang" masih akan tergantung pada unsur lainnya, dan apabila unsur lainnya juga telah terpenuhi maka unsur "Barang siapa/Setiap orang" dapatlah menunjuk kepada terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lainnya tidak terpenuhi maka unsur "Barang siapa/Setiap orang" tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenaikan Pasal 183 KUHAP mengatur tentang konsep prinsip minimum



pembuktian dan konsep keyakinan Hakim. Prinsip minimum pembuktian menjelaskan bahwa untuk dapat membuktikan adanya kesalahan terdakwa sehingga dapat dijatuhkan putusan pidananya, maka harus dibuktikan minimal dengan dua alat bukti yang sah. Ketiadaan 2 (Dua) alat bukti yang sah tersebut maka akan mengakibatkan terdakwa bebas. Bahkan, apabila suatu perkara pidana tidak memiliki minimal dua alat bukti sejak dilakukannya penyidikan dan penuntutan maka akan mengakibatkan dihentikannya proses penyidikan oleh dan juga dihentikannya proses penuntutan oleh Penuntut Umum. Konsep keyakinan Hakim tersebut baru dapat terbentuk dengan didasarkan pada adanya alat bukti yang sah menurut KUHAP. Adapun keyakinan Hakim yang akan terbentuk pada akhirnya nanti hanya terdiri dari dua macam, yaitu keyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah atau sebaliknya keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah. Aktualisasi dari kombinasi kedua konsep dalam ketentuan pasal 183 KUHAP tersebut dapat dilihat dalam rumusan kalimat baku setiap diktum putusan perkara pidana yang menyatakan “secara sah dan meyakinkan”. Kata “**sah**” dalam hal ini berarti bahwa Hakim dalam memberikan putusan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan kata “**meyakinkan**” dalam hal ini berarti bahwa dari alat bukti yang sah tersebut maka terbentuk keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa **TAUFIK MURDANI Alias DANI Bin ROMLI** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **TAUFIK MURDANI Alias DANI Bin ROMLI** sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;



Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan ;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau wederrechtelijk diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Secara tanpa hak menurut Dr. WIRJONO PRODJODIKORO, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak, dan VAN HAMMEL juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta VOST mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri memberi izin sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Dan untuk memproduksi serta menyalurkan Narkotika harus memiliki izin khusus dari Menteri atas



rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya pasal 11 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri member izin sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan setelah dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, kemudian pasal 36 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri, lalu pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, dan untuk memproduksi serta menyalurkan narkotika harus memiliki izin Menteri dan kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa Unsur “Tanpa Hak” menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Van Most mengartikan “melawan hukum” sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal ini adalah Terdakwa **TAUFIK MURDANI Alias DANI Bin ROMLI** tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan, menyediakan atau menjadi perantara menjual Narkotika yang terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,029 gram **(berdasarkan hasil penimbangan Petugas Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang)** sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku atau dalam hal ini adalah terdakwa **TAUFIK MURDANI Alias DANI Bin ROMLI** adalah bersifat melawan hukum walaupun terdakwa dalam delik atau perbuatan yang dilakukannya tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kalimat “Tanpa Hak” dalam rumusan delik atau perbuatan ini sudah dipastikan bahwa seorang militer ataupun non militer haruslah ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam bentuk bukan tanaman yaitu sabu. Jadi yang dimaksud dengan “Tanpa Hak dan melawan hukum” didalam Hukum Pidana yaitu tidak adanya syarat yang harus dipenuhi atas perbuatan yang mengikutinya berarti pada diri seseorang dalam hal ini adalah pelaku atau terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atas sesuatu dalam hal ini berupa Narkotika jenis sabu netto keseluruhan 0,029 gram **(berdasarkan hasil penimbangan Petugas Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang)** yang diperlihatkan didalam persidangan adalah diakui milik **MITO (DPO)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi A.NASUTION Bin PARLAUNGAN NASUTION, saksi RUDI HARTONO,SH Bin A.RAHMAN, (keduanya adalah anggota BNN Prabumulih) sedangkan saksi EMRIWANI Bin YAUDIN (Ketua RT Setempat) serta saksi MARDIANA Binti SYAMSUL BAHRI yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh suatu petunjuk bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan M. Yamin depan SMA Budi Utomo Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, *Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,029 gram *(berdasarkan hasil penimbangan Petugas Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang)*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RUDI HARTONO, SH Bin A. RAHMAN bersama saksi A. NASUTION Bin PARLAUNGAN *(keduanya merupakan anggota BNN Kota Prabumulih)* mendapat informasi terdakwa TAUFIK MURDANI diduga menjual belikan narkotika jenis shabu dan sering bertransaksi didepan SMA Budi Utomo dan setelah mendapat informasi tersebut para saksi kemudian melakukan penyelidikan, sekira pukul 15.00 wib saksi A. NASUTION dan saksi RUDI HARTONO yang sudah menunggu melihat terdakwa sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri didepan SMA Budi Utomo, pada saat itu juga saksi A. NASUTION bersama saksi RUDI HARTONO melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa, namun saat itu tidak terdapat barang bukti berupa narkoba,

Menimbang, bahwa saksi A. NASUTION bersama saksi RUDI HARTONO melakukan interograsi terhadap terdakwa, agar diminta untuk menunjukkan dimana disimpan narkoba tersebut, lalu setelah itu saksi A. NASUTION dn saksi RUDI HARTONO beserta terdakwa bersama-sama menuju rumah terdakwa yang berada di jalan M. Yamin Prabumulih, dan langsung dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa tersebut yang disaksikan oleh saksi ERMWANI Bin YAUDIN (*merupakan Ketua RT/Lingkungan tempat tinggal terdakwa*), setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang yang terletak didalam lemari pakaian dikamar rumah terdakwa berupa 1 (Satu) buah kotak putih berisi 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan kristal putih; 1 (satu) buah kantong plastik putih berisikan plastik klip bening; 1 (Satu) buah pipet plastik putih; 1 (satu) buah HP Nokia X-200 warna hitam no.kartu 089506842333; 1 (Satu) buah korek api gas merk Tokai. Bahwa barang berupa 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan kristal putih terdakwa mengakui diperoleh dari sdr. MITO

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket berisikan kristal putih tersebut dipersiapkan untuk dijual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket kecil dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dari pengakuan terdakwa cara menawarkan sabu yaitu dengan cara seseorang memesan terlebih dahulu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi sdr. MITO selanjutnya sdr. MITO menyediakan paket narkoba yang dipesan tersebut dan perbuatan terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa pengertian dalam 'Tanpa Hak' dalam Hukum Pidana pada dasarnya sama dengan pengertian melawan hukum yang artinya bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang. Istilah Tanpa Hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti 'Tanpa Ijin' bahwa ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atas sesuatu dalam hal ini berupa Narkoba jenis sabu diberikan oleh Menteri Kesehatan RI dan Ijin tersebut hanya diberikan kepada Apotik, Dokter, Pabrik Farmasi tertentu, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Lembaga Pendidikan jadi dengan demikian kekuasaan, kewenangan menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan SABU kepada WILLY yang diperlihatkan didalam persidangan adalah milik MITO (DPO) tersebut baik ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal ini adalah Terdakwa **TAUFIK MURDANI Alias DANI Bin ROMLI** tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk kekuasaan, kewenangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam bentuk tanaman sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " **Narkotika**" yaitu berupa zat atau obat yang berasal dari Tanaman atau bukan Tanaman baik yang berbentuk Sintetis maupun yang berbentuk Semi Sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasa nyeri pada tubuh dan syaraf manusia dan dapat menimbulkan ketergantungan pada diri manusia yang memiliki kandungan bahan yang sangat berbahaya dimana narkotika sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang apabila biasa dipakai akan menyebabkan resiko kecanduan bagi penggunanya bahkan akan menyebabkan kematian pada pengguna atau pemakainya yang mana dibedakan pada golongan-golongan yang ada pada Narkotika Golongan I Dalam Bentuk BUKAN Tanaman;

Menimbang, bahwa, dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,029 (nol koma nol dua sembilan) gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 1200/NNF/2015 tanggal 26 April 2016 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa *Kristal-kristal putih* pada tabel pemeriksaan, mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam *Golongan I nomor urut 61* pada *lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*. adalah milik terdakwa **TAUFIK MURDANI Alias DANI Bin ROMLI**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau "**Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**" telah terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum terpenuhi; sehingga dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terpenuhi menurut hukum, sehingga atas kesalahannya menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan tidak menemukan suatu alasan dalam diri maupun perbuatan terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapuskan perbuatan pidana atas kesalahan terdakwa maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l KUHP jo pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena itu kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlindung dibelakang undang-undang “, namun harus tampil pula dengan hati nurani ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak putih berisi 2 (dua) plastik klip bening berisikan kristal-kristal metamfetamina dengan berat netto 0,029 gram, diduga sabu adalah jenis Narkotika yang apabila digunakan atau dikonsumsi oleh manusia dan masuk kedalam tubuh manusia dampaknya bisa merusak syaraf-syaraf pada organ tubuh (kesehatan) manusia dan juga bagi pengguna akan dapat merubah serta merusak perilaku dan mental (fisik dan fhisikis) manusia sehingga Narkotika dalam bentuk dan jenis apapun juga sangat dilarang oleh Undang-Undang sedangkan 1 (satu) buah kantong plastik bening berisikan plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet plastik putih, 1 (satu) buah korek api gas adalah alat atau sarana yang digunakan untuk membungkus narkotika jenis shabu-shabu maka terhadap barang bukti tersebut **harus dirampas untuk musnahkan;**

Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X -200 warna hitam no kartu 089506842333 masih bernilai ekonomis sehingga dapat dilelang yang kemudian hasil dari lelang tersebut dapat menambah penghasilan negara sehingga layak dan pantas terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa pidana atau penjatuhan pidana pada diri terdakwa bukanlah bersifat suatu pembalasan akan tetapi bersifat pembinaan, oleh karenanya diharapkan supaya terdakwa bisa menjadi orang yang baik bagi masyarakat, negara dan agama dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan sudah cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantas dengan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan hal tersebut dapat dijadikan pelajaran dan peringatan agar pada masa yang akan datang Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHAP];

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP] ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini [Vide pasal 222 ayat (1) KUHAP] ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK MURDANI Alias DANI Bin ROMLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN;**”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **TAUFIK MURDANI Alias DANI Bin ROMLI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama – **3(tiga) bulan;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak putih berisi 2 (dua) plastik klip bening berisikan kristal-kristal metamfetamina dengan berat netto 0,029 gram, 1 (satu) buah kantong plastik bening berisikan plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet plastik putih, 1 (satu) buah korek api gas **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X -200 warna hitam no kartu 089506842333 **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **RABU** tanggal **24 AGUSTUS 2016** oleh kami **DENNDY FIRDIANSYAH, SH.** sebagai Hakim Ketua, **YUDI DHARMA, SH, MH. dan TRI LESTARI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **30 AGUSTUS 2016** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **AMIR TRIYONO, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih dengan dihadiri oleh **ROMANO SURYO PRAYOGO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM KETUA,

Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH, SH.

HAKIM ANGGOTA

ttd

YUDI DHARMA, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

TRI LESTARI, SH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

AMIR TRIYONO, SH.